



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 291 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi *public relation* Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di butuhkan personel tenaga ahli yang secara professional mampu menjalin komunikasi dan interaksi publik secara tepat, intens dan terencana sebagai langkah upaya percepatan pelaksanaan kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam bidang :  
a. Perencanaan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan;  
b. Ekonomi, Investasi dan Sumberdaya Manusia; dan  
c. Hukum, Tatakelola dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tenaga Ahli Penjabat Bupati memperoleh penghasilan berupa Honorarium dan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tenaga Ahli Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 291 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENJABAT BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NAMA DAN BIDANG TUGAS TENAGA AHLI  
PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

- A. BIDANG PERENCANAAN : Dr. SUPARMAN, SE.,M.Si  
PEMBANGUNAN DAN  
PENGENTASAN KEMISKINAN
- B. BIDANG EKONOMI, INVESTASI : Dr. MUZAKIR, SE.,M.Si  
DAN SUMBERDAYA MANUSIA
- C. BIDANG HUKUM, TATAKELOLA : Dr. MOHAMMAD TAVIP, SH.,M.Hum  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR